



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG MEMASUKI MASA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu wujud kepedulian dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Pegawai Negeri Sipil yang pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dipandang perlu untuk diberikan penghargaan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memasuki Masa Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMASUKI MASA PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi operasional kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penghargaan adalah salah satu tanda ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

**BAB II  
KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN**

**Pasal 2**

- (1) Penerima Penghargaan adalah PNS Daerah yang telah memenuhi persyaratan pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. telah mengabdikan selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut tidak terputus;
  - b. PNS yang meninggal dunia karena tugas; dan/atau
  - c. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III  
PENETAPAN DAFTAR NOMINATIF  
PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan inventarisasi terhadap calon penerima penghargaan berdasarkan data PNS pensiun pada data kepegawaian.
- (2) Melakukan validasi dan pendataan ulang terhadap hasil inventarisasi penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebagai daftar nominatif penerima Penghargaan kepada Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah.

BAB IV  
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Bupati berdasarkan usulan daftar nominatif dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian menetapkan penerima Penghargaan.
- (2) Penetapan Penerima Penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Penerima Penghargaan dapat dilaksanakan secara berkala maupun insidental.

BAB V  
BENTUK DAN JENIS PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan bagi PNS yang telah purna dapat berbentuk:
  - a. piagam Penghargaan;
  - b. souvenir; dan
  - c. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jenis kategori penghargaan kesetiaan pengabdian dapat berupa:
  - a. Penghargaan kesetiaan pengabdian terlama;
  - b. Penghargaan keteladanan; dan
  - c. jenis Penghargaan lain sesuai penetapan Bupati.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 Oktober 2023  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 13 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TIMOTIUS SURYADI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 55



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.  
NIP. 19760217 1999032 007